



BUPATI LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 173 /DISDIKBUD/TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA  
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
DI KABUPATEN LANDAK TAHUN PELAJARAN 2024/2025

BUPATI LANDAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penerimaan peserta didik baru secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif dan berkeadilan untuk pemerataan layanan pendidikan yang bermutu sesuai daya tampung dan ketersediaan sarana dan prasarana satuan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Landak Tahun Pelajaran 2024/2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 97);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 6);
23. Peraturan Bupati Landak Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 771);
24. Peraturan Bupati Landak Nomor 23 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Landak Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 23);
25. Peraturan Bupati Landak Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 65);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN LANDAK TAHUN PELAJARAN 2024/2025
- KEDUA** : Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Tugas Tim Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA sebagai berikut:
1. Pengarah: memberikan arahan, nasehat dan petunjuk kepada Tim pelaksana kegiatan dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab pada Pemerintah Kabupaten Landak;
  2. Penanggungjawab: melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Tim pelaksana kegiatan dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab pada Bupati Landak;
  3. Ketua: melakukan koordinasi dan mengkoordinir sekretaris dan anggota tim pelaksana dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab pada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak;
  4. Sekretaris: mengkoordinir kegiatan pengadministrasian dan surat pertanggungjawaban pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab pada Ketua Panitia;
  5. Anggota:
    - a. membantu ketua Tim dalam pelaksanaan tugas, baik administrasi maupun fisik;
    - b. membantu sekretaris Tim dalam pengadministrasian pertanggung jawaban kegiatan; dan
    - c. dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab pada ketua Tim.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana bertanggungjawab kepada Bupati Landak.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 8 Mei 2024

Pj BUPATI LANDAK,



SAMUEL

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI LANDAK  
 NOMOR 173 /DISDIKBUD/TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
 PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN  
 KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH  
 MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN LANDAK  
 TAHUN PELAJARAN 2024/2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,  
 SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN LANDAK  
 TAHUN PELAJARAN 2024/2025

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SAMUEL, SE., M.Si	Pj. BUPATI LANDAK	PENGARAH
2	HERY MULYADI, SH., M.A.P NIP. 19700913 200212 1 007	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LANDAK	PENANGGUNG JAWAB
3	BUYUNG, S.Pd., M.A.P NIP. 196901181998021002	SEKRETARIS	KETUA
4	LODENI, S.Pd., M.Si NIP. 197912042006081001	KEPALA BIDANG PEMBINAAN SMP	SEKRETARIS
5	HENDRIKUS, S.Pd., M.A.P NIP. 198012242005021002	KEPALA BIDANG PEMBINAAN SD	ANGGOTA
6	BONIVASIUS, S.Si., M.A.P NIP. 198105022008031001	KEPALA BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN DIKMAS	ANGGOTA
7	HENDRI, S.Pd., M.A.P NIP. 197607142005021003	KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMP	ANGGOTA
8	REGINA, S.Pd NIP. 196803282007012021	JF. WIDYAPRADA	ANGGOTA

9	SUDIMIN, SH NIP. 198311182014071002	PLT. KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD DAN DIKMAS	ANGGOTA
10	CARLES VICTOR NATALIUS SIMORANGKIR, M.Pd NIP. -	STAF BIDANG PEMBINAAN SMP	ANGGOTA
11	FRISCA PANARINGAH, S.Pd NIP. -	STAF BIDANG PEMBINAAN SD	ANGGOTA
12	SEPTIANUS RADEN, S.ST NIP. -	STAF BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN DIKMAS	ANGGOTA

Pj. BUPATI LANDAK,



SAMUEL